



**LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO  
KAPANEWO IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : 08 tahun 2020**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG SATRIO MUDHO  
KALURAHAN SELOPAMIORO MASA BAKTI 2020 - 2025**

**LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, dipandang perlu membentuk/ mereorganisasi pengurus Karang Taruna ;
  - b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
  - c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ diangkat sebagai pengurus karang taruna Kalurahan Selopamioro.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kalurahan Selopamioro tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Satrio Mudho Kalurahan Selopamioro masa Bakti 2019-2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 ( lembaran negara RI nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014


- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2023 Nomor 07.

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Kalurahan Selopamioro yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020 di Balai pertemuan Kalurahan Selopamioro

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Satrio Mudho Kalurahan Selopamioro Masa Bakti Tahun 2020-2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampirana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Satrio Mudho Kalurahan Selopamioro dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBKAL), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selopamioro  
Pada Tanggal : 17 Januari 2020  
**Lurah Kalurahan Selopamioro**



**Lampiran Surat Keputusan Kalurahan Selopamioro**

**Nomor : 08/Perlur/2020**

**Tanggal : 30 Januari 2020**

**Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Satrio Mudho  
Kalurahan Selopamioro Masa Bakti 2020 - 2025.**

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA SATRIO MUDHO KALURAHAN  
SELOPAMIORO MASA BAKTI 2020-2025**

Pelindung	Lurah Kalurahan Selopamioro
Pembina Fungsional	Kasi Sosial/ Kamituwa Kalurahan Selopamioro
Ketua	Taufik Hidayat
Wakil ketua	Ari Sulistyo
	Krisna Anggi
Sekretaris	Mita puji Astuti
	Riski Indri
	Berliana Rifka Annisa
Bendahara	Sadwi Fitri Yuningsih
	Cindy
	Lisa cendianawati
<b>Bidang-bidang</b>	
<b>A. Bidang Pengembangan SDM, kaderisasi, dan pelatihan</b>	
	Arifin
	Danish Mazda A
	Anessha Adi S
	Rani Arlita I
	Asti Suci H
<b>B. Bidang Kerohanian dan pembinaan mental/agama</b>	
	Ana kardiyana
	Amelia Putri
	Ichsan Rodli
	Amalia Novi
	Dewi
<b>C. Bidang olahraga, Seni budaya dan pariwisata</b>	
	Kholis nur Rohman
	Luthfia
	Yudianto
	Imbang
	Linda
<b>D. Bidang hub. masyarakat, publikasi media, dan kemitraan</b>	
	Muhammad Fakhri
	Bondan

	Ifnu Rifki
E. Bidang Kesejahteraan sosial dan ekonomi kreatif	
	Tedi Cahyanto
	Arya
	Tama Hermansyah
	Safi'i
	Novi
F. Bidang Pemberdayaan perempuan	
	Vian listyoni
	Dika
	Nurul
	Tarisma
G. Bidang Hukum dan HAM	
	Krisna Anggi
I. Bidang karang taruna siaga bencana (Kartagana)	
	Saryanto
	Andika
	Paryadi

**Lurah Kalurahan Selopamioro**



**Drs. Sugeng**